

SURAT EDARAN

Perihal: Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara

Sehubungan dengan ditetapkanya Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/4/PBI/2003 tanggal 21 Maret 2003 tentang Penerbitan, Penjualan dan Pembelian serta Penatausahaan Surat Utang Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4278), maka dipandang perlu untuk menetapkan petunjuk pelaksanaan mengenai Tata Cara Penatausahaan Surat Utang Negara.

I. Ketentuan Umum

Bank Indonesia menatausahakan Surat Utang Negara yang selanjutnya disebut SUN, dengan menggunakan Bank Indonesia Sistem Kliring, Registrasi, Informasi dan Penatausahaan (BI-SKRIP) yang terdiri dari pencatatan kepemilikan SUN, kliring dan setelmen transaksi SUN baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder, serta pembayaran bunga (kupon) dan pokok SUN.

1. Pencatatan kepemilikan SUN.

a. Pencatatan kepemilikan SUN dilakukan oleh:

- 1) *Central Registry*, yaitu Bank Indonesia cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang, Direktorat Pengelolaan Moneter yang selanjutnya disebut Bagian PTPU-DPM, yang melakukan fungsi pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk SUN untuk kepentingan Bank, *Sub-Registry*, dan

pihak ...

pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk memiliki rekening surat berharga di *Central Registry*;

- 2) *Sub-Registry*, yaitu Bank dan lembaga kustodian yang ditunjuk Bank Indonesia untuk melakukan pencatatan kepemilikan surat berharga termasuk SUN untuk kepentingan nasabah.

b. Rekening surat berharga di *Central Registry* terdiri dari:

- 1) rekening investasi untuk menampung pencatatan kepemilikan SUN yang diterbitkan Pemerintah dalam rangka program rekapitalisasi perbankan dan belum diperdagangkan oleh pemilik rekening surat berharga;
- 2) rekening perdagangan untuk menampung pencatatan kepemilikan SUN yang dapat diperdagangkan; dan
- 3) rekening agunan untuk menampung pencatatan kepemilikan SUN yang diagunkan dan tidak dapat diperdagangkan selama jangka waktu agunan belum berakhir.

c. Rekening surat berharga di *Sub-Registry* terdiri dari rekening perdagangan dan rekening agunan.

2. Kliring dan Setelmen transaksi SUN

- a. Setelmen transaksi SUN baik di Pasar Perdana maupun di Pasar Sekunder dilakukan oleh Bank Indonesia dan *Sub-Registry*.
- b. Setelmen transaksi SUN terdiri dari setelmen surat berharga (securities settlement) dan setelmen dana (fund settlement).
- c. Setelmen surat berharga dilakukan oleh *Central Registry*, secara setelmen *gross* dengan memindahkan kepemilikan SUN pada rekening surat berharga antar para pihak yang bertransaksi di *Central Registry* melalui sistem *Book Entry Registry* yang selanjutnya disebut BER.

d. Setelmen ...

- d. Setelmen dana dilakukan oleh Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM, secara setelmen *gross* atau *net* dengan melakukan pemindahan dana antar rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia melalui Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS.
- e. *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia, wajib menunjuk Bank untuk melakukan setelmen dana dalam rangka transaksi SUN dan untuk menampung penerimaan dana dari *Central Registry* dalam rangka pembayaran kupon (bunga) serta pokok SUN pada saat jatuh waktu.
- f. Bank, *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang melakukan transaksi SUN wajib memiliki saldo SUN yang mencukupi pada rekening surat berharga di *Central Registry* untuk memenuhi kewajiban setelmen surat berharga.
- g. Bank yang melakukan transaksi SUN atau Bank yang ditunjuk untuk melakukan setelmen dana wajib memiliki saldo yang mencukupi pada rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia untuk memenuhi kewajiban setelmen dana.
- h. Setelmen transaksi SUN dapat dilakukan secara :
 - 1) *Free of Payment (FoP)*

yaitu setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara tidak bersamaan atau tanpa setelmen dana. Setelmen surat berharga dilakukan di *Central Registry*, sedangkan setelmen dana dapat dilakukan di Bank Indonesia, Bank, tunai antar para pihak, atau dengan cara lain.

2) *Delivery ...*

2) *Delivery Versus Payment (DVP)*

yaitu setelmen surat berharga dan setelmen dana dilakukan secara bersamaan di Bank Indonesia.

3. Pembayaran bunga (kupon) dan pokok SUN

a. Bank Indonesia melakukan pembayaran bunga (kupon) dan pokok SUN atas beban Pemerintah pada saat jatuh waktu berdasarkan pencatatan kepemilikan SUN di *Central Registry*, sesuai dengan ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) Menteri Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

b. Dalam hal Pemerintah melakukan :

- 1) pembelian kembali SUN dalam rangka pelunasan sebelum jatuh waktu (redemption/buy back), dan atau
- 2) pembelian/penjualan SUN di pasar sekunder dalam rangka pengelolaan utang (debt portfolio management).

maka pembayaran pokok SUN dilakukan atas beban Pemerintah dan berdasarkan surat dari Menteri Keuangan Republik Indonesia.

II. Tata Cara Pencatatan Kepemilikan SUN

A. Tata Cara Pembukaan Rekening Surat Berharga

1. *Sub-Registry* wajib membuka rekening surat berharga di *Central Registry*.
2. Bank dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk memiliki rekening surat berharga di *Central Registry* yang akan melakukan transaksi SUN wajib membuka rekening surat berharga di *Central Registry*.

3. Bank dan pihak lain yang akan melakukan transaksi SUN melalui *Sub-Registry* wajib membuka rekening surat berharga di *Sub-Registry*.
4. Permohonan pembukaan rekening surat berharga di *Central Registry* diajukan kepada *Central Registry* dengan alamat :

Bank Indonesia – Direktorat Pengelolaan Moneter
cq. Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Gedung B Lantai 11, Jl. MH. Thamrin No.2
Jakarta 10010.

Khusus bagi Bank, *Sub-Registry*, dan pihak lain yang disetujui oleh Bank Indonesia untuk memiliki rekening surat berharga di *Central Registry* yang berkedudukan di luar wilayah kerja Kantor Pusat Bank Indonesia (di luar wilayah DKI Jakarta, Depok, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bogor, Karawang dan Bekasi) wajib menyampaikan tembusan permohonan tersebut kepada Kantor Bank Indonesia setempat.

5. Surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 wajib dilengkapi dengan:
 - a. informasi pemohon dengan menggunakan formulir BER-01 sebagaimana contoh Lampiran 1;
 - b. contoh stempel Perusahaan dan contoh *specimen* tandatangan pejabat Perusahaan yang berwenang, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, untuk melakukan pemindahan kepemilikan SUN pada rekening surat berharga, dengan menggunakan formulir BER-02 sebagaimana contoh Lampiran 2;
 - c. contoh *specimen* tanda tangan pejabat Bank yang berwenang, sekurang-kurangnya 2 (dua) orang, untuk melakukan pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dalam rangka setelmen dana untuk transaksi pembelian SUN

baik ...

baik untuk dan atas nama sendiri maupun untuk dan atas nama pihak lain, dengan menggunakan formulir BER-03 sebagaimana contoh Lampiran 3.

6. Pembukaan rekening surat berharga di *Sub-Registry* mengikuti prosedur yang berlaku di masing-masing *Sub-Registry*.

B. Tata Cara Pencatatan Kepemilikan SUN

1. Pencatatan kepemilikan SUN dilakukan tanpa warkat (scripless) dan secara *book entry* dalam sistem BER.
2. Pencatatan kepemilikan SUN dalam sistem BER mencakup seluruh jumlah SUN yang dimiliki oleh pihak yang memiliki rekening surat berharga di *Central Registry* dan di *Sub-Registry*.
3. Catatan kepemilikan SUN di *Central Registry* dan di *Sub-Registry* merupakan bukti kepemilikan yang sah.
4. Sebagai bukti pencatatan kepemilikan SUN, *Central Registry* dan *Sub-Registry* menerbitkan Konfirmasi Pencatatan Surat Berharga yang selanjutnya disebut KPS, yang terdiri dari :
 - a. KPS harian, yaitu KPS yang diterbitkan pada akhir hari dalam hal terjadi perubahan pencatatan kepemilikan SUN. KPS harian memuat saldo rekening surat berharga.
 - b. KPS bulanan, yaitu KPS yang diterbitkan setiap akhir bulan yang memuat saldo akhir dari masing-masing seri SUN yang dimiliki pemilik rekening surat berharga.
5. KPS harian dapat diambil oleh pemilik rekening SUN pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal setelmen, sedangkan KPS bulanan dapat diambil pada 2 (dua) hari kerja setelah akhir bulan.
6. KPS harian yang diterbitkan oleh *Central Registry* menggunakan formulir BER-04 sebagaimana contoh Lampiran 4 sedangkan KPS

bulanan ...

bulanan menggunakan formulir BER-05 sebagaimana contoh Lampiran 5.

7. KPS harian dan KPS bulanan yang diterbitkan oleh *Sub-Registry* menggunakan format yang ditetapkan oleh masing-masing *Sub-Registry*.
8. Dalam hal terdapat perbedaan pencatatan kepemilikan SUN antara *Central Registry* dengan pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* maka pemilik rekening surat berharga tersebut wajib melaporkan perbedaan dimaksud kepada *Central Registry* dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran 6, paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerbitan KPS harian dan atau 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal penerbitan KPS bulanan.
9. Dalam hal pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* telah melaporkan perbedaan pencatatan sebagaimana dimaksud dalam angka 8, *Central Registry Bank Indonesia* cq. Bagian PTPU-DPM memberikan keputusan final terhadap perbedaan pelaporan selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah tanggal penerimaan laporan.
10. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam angka 8, pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* tidak melaporkan perbedaan pencatatan kepemilikan SUN, maka pencatatan kepemilikan SUN yang dianggap final adalah pencatatan di *Central Registry*, kecuali ada pembuktian lain dari pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang dapat diterima oleh *Central Registry*.

C. Tata Cara Pemindahan Pencatatan SUN dari Rekening Investasi ke Rekening Perdagangan

1. Dalam hal Bank peserta program rekapitalisasi perbankan akan melakukan perdagangan SUN yang masih tercatat di rekening investasi, Bank tersebut wajib memindahkan pencatatan SUN dari rekening investasi ke rekening perdagangan dan melaporkan kepada *Central Registry* dengan formulir BER-07 sebagaimana contoh Lampiran 7.
2. Pada tanggal diterimanya laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 1, *Central Registry* memindahkan pencatatan SUN dari rekening investasi ke rekening perdagangan.
3. SUN yang telah dipindahkan pencatatannya oleh *Central Registry* sebagaimana dimaksud dalam angka 2, efektif dapat diperdagangkan pada 1 (satu) hari kerja berikutnya.
4. Pada akhir hari, *Central Registry* menerbitkan KPS harian sebagai bukti perpindahan pencatatan SUN dari rekening investasi ke rekening perdagangan.

D. Tata Cara Pencatatan Agunan SUN

1. Pencatatan Agunan SUN di *Central Registry*

- a. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang akan menggunakan SUN, menyampaikan Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga Diagunkan yang selanjutnya disebut PP-SKSD dengan menggunakan formulir BER-08 sebagaimana contoh Lampiran 8.
- b. Permohonan pencatatan agunan sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) Pengisian data lengkap dan benar;
 - 2) Tanda tangan sesuai dengan *specimen*;

3) SUN ...

- 3) SUN yang akan diagunkan tidak sedang diagunkan;
 - 4) Jumlah SUN yang akan diagunkan tidak melebihi saldo SUN pada rekening perdagangan;
 - 5) Pada saat agunan jatuh waktu, sisa jangka waktu SUN sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.
- c. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka *Central Registry* mengembalikan kepada pemohon.
 - d. *Central Registry* menerima pengajuan formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan perbaikannya dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
 - e. Berdasarkan data formulir PP-SKSD, *Central Registry* melakukan pemindahan pencatatan SUN dari rekening perdagangan ke rekening agunan.
 - f. *Central Registry* menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga Diagunkan yang selanjutnya disebut SKSD dengan formulir BER-09 sebagaimana contoh Lampiran 9, dan dapat diambil oleh pemberi agunan pada hari yang sama dengan tanggal pengagunan.
 - g. Pada akhir hari, *Central Registry* menerbitkan KPS sebagai bukti pemindahan SUN dari rekening perdagangan ke rekening agunan, dan dapat diambil oleh pemilik rekening SUN pada 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pencatatan pemindahan.
 - h. Pada saat periode SKSD berakhir, *Central Registry* melakukan penglepasan agunan secara otomatis pada sistem BER yang pelaksanaannya dilakukan pada awal hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh waktu SKSD, dengan

memindahkan ...

memindahkan pencatatan SUN yang diagunkan dari rekening agunan ke rekening perdagangan.

- i. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* dapat mengajukan permohonan penglepasan agunan SUN sebelum jatuh waktu SKSD kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan persyaratan sebagai berikut:

- 1) Pemberi agunan menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan SUN yang dilampiri dengan SKSD asli yang telah diterbitkan; atau
- 2) Penerima agunan menyampaikan surat permohonan penglepasan agunan dan pemindahan kepemilikan SUN yang dilampiri dengan SKSD asli, Surat Permohonan Perpindahan Registrasi *Free of Payment* yang selanjutnya disebut SPPR-FoP dari pihak pemberi agunan, dan surat kuasa yang ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk memindahkan kepemilikan SUN (baik sebagian atau seluruhnya) dari pemberi agunan kepada penerima agunan.

2. Pencatatan Agunan SUN dalam rangka Fasilitas Bank Indonesia

- a. Pencatatan agunan SUN oleh Bank dalam rangka pengajuan permohonan Fasilitas Likuiditas Intrahari, Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek atau fasilitas Bank Indonesia lainnya, dilakukan sesuai dengan prosedur pencatatan agunan di *Central Registry* sebagaimana dimaksud dalam angka 1.
- b. Persyaratan SUN yang dapat diagunkan dalam rangka fasilitas Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam huruf a, tunduk

pada ...

pada ketentuan yang berlaku mengenai masing-masing fasilitas dimaksud.

3. Pencatatan Agunan SUN di *Sub-Registry*

- a. Pemilik rekening surat berharga di *Sub-Registry* yang akan menggunakan SUN, menyampaikan PP-SKSD kepada *Sub-Registry*.
- b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, *Sub-Registry* menerbitkan SKSD.
- c. *Sub-Registry* wajib menyampaikan laporan mengenai posisi pencatatan agunan (dilampiri dengan fotokopi SKSD yang telah diterbitkan) kepada *Central Registry*, pada hari kerja yang sama dengan tanggal penerbitan SKSD.
- d. Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud dalam huruf c, *Central Registry* memindahkan SUN yang diagunkan dari rekening perdagangan ke rekening agunan *Sub Registry*.
- e. Pada saat periode SKSD berakhir, apabila *Sub-Registry* tidak melaporkan perpanjangan SKSD, *Central Registry* melakukan penglepasan agunan secara otomatis pada sistem BER yang pelaksanaannya dilakukan pada awal hari kerja berikutnya setelah tanggal jatuh waktu SKSD, dengan memindahkan pencatatan SUN yang diagunkan dari rekening agunan ke rekening perdagangan *Sub-Registry*.

III. Tata Cara Setelmen Transaksi SUN

A. Prinsip-prinsip Setelmen Transaksi SUN

1. Bank Indonesia melakukan setelmen transaksi SUN untuk transaksi penjualan di Pasar Perdana, transaksi *Outright* dan Repo

di Pasar ...

di Pasar Sekunder, pemindahan kepemilikan lainnya dalam rangka hibah, warisan, dan pelunasan kewajiban/utang.

2. Setelmen transaksi SUN di Pasar Perdana dilakukan secara FoP dan DVP.
3. Setelmen transaksi *Outright* dan Repo SUN di Pasar Sekunder dilakukan secara DVP.
4. Setelmen transaksi SUN dalam rangka, hibah, warisan, dan pelunasan kewajiban/utang dilakukan secara FoP.
5. Bank Indonesia melakukan setelmen hasil lelang SUN di Pasar Perdana dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. setelmen hasil lelang Surat Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disebut SPN dilakukan pada hari kerja berikutnya setelah hari pelaksanaan lelang (T+1);
 - b. setelmen hasil lelang Obligasi Negara yang selanjutnya disebut ON dilakukan selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah pengumuman hasil pemenang lelang Obligasi Negara (T+5).
6. Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM melakukan setelmen transaksi SUN di Pasar Sekunder pada hari yang sama (*same day settlement*) atau pada tanggal valuta yang ditetapkan untuk transaksi titipan.

Tanggal valuta transaksi titipan maksimum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal diterimanya permohonan transaksi titipan (T+3).
7. Setelmen transaksi SUN secara Repo yang ditatausahakan oleh *Central Registry* adalah transaksi Repo yang dilakukan antar pemilik rekening surat berharga di *Central Registry*.
8. Dalam hal pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang melakukan setelmen transaksi SUN secara DVP tidak

memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia, yang bersangkutan wajib menunjuk Bank untuk melakukan setelmen dana.

9. Setelmen transaksi SUN di Pasar Sekunder dilakukan oleh Bank Indonesia sebagai berikut :
 - a. untuk setelmen transaksi secara DVP dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perpindahan Registrasi-*Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut SPPR-DVP yang diajukan oleh penjual dan Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran-*Delivery Versus Payment* yang selanjutnya disebut SPPP-DVP yang diajukan oleh pembeli.
 - b. untuk setelmen secara FoP dilakukan berdasarkan SPPR-FoP yang diajukan penjual SUN.
 - c. untuk transaksi Repo dilakukan berdasarkan Surat Permohonan Perpindahan Registrasi Repo yang selanjutnya disebut SPPR-Repo yang diajukan penjual dan Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran Repo yang selanjutnya disebut SPPP-Repo yang diajukan oleh pembeli atau Bank yang ditunjuk untuk melakukan setelmen dana.

B. Tata Cara Setelmen Transaksi SUN di Pasar Perdana

1. Pencatatan Penerbitan SUN

Bank Indonesia melakukan pencatatan penerbitan SUN dalam sistem BER di *Central Registry*, sesuai ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia.

2. Setelmen Hasil Lelang SUN secara DVP

- a. Berdasarkan keputusan hasil Lelang SUN oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM melakukan setelmen Lelang SUN kepada pemenang lelang dengan cara sebagai berikut :

- 1) Setelmen dana

Setelmen dana dilakukan dengan mendeбет rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik pemenang lelang atau Bank yang ditunjuk oleh pemenang lelang untuk setelmen dana, dan mengkredit rekening giro Rupiah Pemerintah di Bank Indonesia sebesar harga setelmen SUN. Pendeбетan dan pengkreditan dilakukan melalui Sistem BI-RTGS secara *netting* untuk masing-masing Bank pembayar.

- 2) Setelmen surat berharga

Setelmen surat berharga dilakukan dengan mengkredit rekening surat berharga pada rekening perdagangan pemenang lelang di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN yang dimenangkan. Setelmen surat berharga dilakukan setelah setelmen dana sebagaimana dimaksud dalam angka 1) berhasil dilakukan.

Selanjutnya pada tanggal setelmen yang sama, setelmen surat berharga bagi nasabah *Sub-Registry* dilakukan oleh *Sub-Registry* dengan mengkredit rekening surat berharga pada rekening perdagangan nasabah sebesar nilai nominal SUN yang dimenangkan oleh masing-masing nasabah.

- b. Dalam hal saldo rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai

dengan ...

dengan pukul 17.00 WIB atau saat *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SUN dimaksud.

- c. Akibat batalnya transaksi hasil Lelang SUN sebagaimana dimaksud dalam huruf b, jumlah penerbitan SUN akan berkurang sebesar nilai nominal SUN yang batal.

3. Setelmen Hasil Penjualan dan Penempatan SUN secara FoP

- a. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia mengenai setelmen hasil penjualan SUN atau penempatan lainnya dalam rangka program Pemerintah, Bank Indonesia cq. *Central Registry* melakukan setelmen SUN secara FoP kepada pembeli atau penerima SUN dengan mengkredit rekening surat berharga pembeli atau penerima di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN.
- b. Dalam hal penjualan SUN sebagaimana dimaksud dalam huruf a tidak dalam rangka program rekapitalisasi perbankan maka pengkreditan rekening surat berharga dilakukan pada rekening perdagangan.

C. Tata Cara Setelmen Transaksi SUN di Pasar Sekunder

1. Setelmen Transaksi *Outright* secara DVP

- a. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang menjual SUN, menyerahkan SPPR-DVP kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-10 sebagaimana contoh Lampiran 10.

b. Pemilik ...

- b. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang membeli SUN menyerahkan SPPP-DVP kepada Bagian PTPU-DPM, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-11 sebagaimana contoh Lampiran 11.
- c. SPPP-DVP sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang disampaikan oleh *Sub-Registry* dan pihak lain yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia, wajib ditandatangani oleh Bank yang ditunjuk untuk melakukan setelmen dana dengan cara membubuhkan tandatangan pejabat Bank yang berwenang untuk melakukan pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dan stempel Bank pada formulir SPPP-DVP.
- d. Permohonan setelmen transaksi SUN sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pengisian data lengkap dan benar;
 - 2) tanda tangan sesuai dengan *specimen*;
 - 3) SUN yang ditransaksikan tidak sedang diagunkan;
 - 4) sisa jangka waktu SUN sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja pada saat setelmen dilakukan.
- e. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak yang mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
- f. Berdasarkan data formulir SPPR-DVP dan SPPP-DVP yang telah diinput ke dalam sistem BER, secara otomatis sistem akan melakukan pencocokan data.

g. Dalam ...

- g. Dalam hal data SPPR-DVP dengan SPPP-DVP tidak cocok, setelmen transaksi SUN dimaksud tidak dapat diteruskan ke Sistem BI-RTGS untuk setelmen dana.
- h. Dalam hal data SPPR-DVP dengan SPPP-DVP telah cocok, Bagian PTPU-DPM melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik pembeli atau Bank yang ditunjuk oleh pembeli, dan mengkredit rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia milik penjual atau Bank yang ditunjuk oleh penjual sebesar nilai transaksi SUN.
- i. Dalam hal setelmen dana di Sistem BI-RTGS sebagaimana huruf h berhasil dilakukan, sistem BER secara otomatis melakukan setelmen surat berharga dengan mendebet rekening surat berharga milik penjual dan mengkredit rekening surat berharga milik pembeli di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN yang ditransaksikan.
- j. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik penjual SUN di *Central Registry* tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik pembeli atau Bank yang ditunjuk oleh pembeli tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan pukul 17.00 WIB atau saat *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SUN dimaksud.
- k. Dalam hal setelmen transaksi SUN batal sebagaimana dimaksud dalam huruf j, penjual dan pembeli dapat mengambil formulir setelmen yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen transaksi SUN.

1. Pada akhir hari, *Central Registry* menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN bagi penjual dan pembeli SUN.

2. Setelmen Transaksi Repo secara DVP

- a. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang menjual SUN secara Repo, menyerahkan SPPR-Repo kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB dengan menggunakan formulir BER-12 sebagaimana contoh Lampiran 12.
- b. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang membeli SUN secara Repo, menyerahkan SPPP-Repo dengan menggunakan formulir BER-13 sebagaimana contoh Lampiran 13 kepada Bagian PTPU-DPM, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- c. SPPP-Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf b yang disampaikan oleh *Sub-Registry* dan pihak lain yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia, wajib ditandatangani oleh Bank yang ditunjuk untuk melakukan setelmen dana dengan cara membubuhkan tandatangan pejabat Bank yang berwenang untuk melakukan pendebitan rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia dan stempel Bank pada formulir SPPP-Repo.
- d. Permohonan setelmen transaksi SUN secara Repo sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pengisian data lengkap dan benar;
 - 2) tanda tangan sesuai dengan *specimen*;
 - 3) SUN yang direpokan tidak sedang diagunkan;

4) pada ...

- 4) pada saat Repo jatuh waktu, SUN yang direpokan masih mempunyai sisa jangka waktu sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja.
- e. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak yang mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
- f. Berdasarkan data formulir SPPR-Repo dan SPPP-Repo yang telah diinput ke dalam sistem BER, secara otomatis sistem akan melakukan pencocokan data.
- g. Dalam hal data SPPR-Repo dengan SPPP-Repo tidak cocok, setelmen transaksi SUN dimaksud tidak dapat diteruskan ke Sistem RTGS untuk setelmen dana.
- h. Dalam hal data SPPR-Repo dengan SPPP-Repo telah cocok, Bagian PTPU-DPM melakukan setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dengan mendebet rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik pembeli Repo atau Bank yang ditunjuk oleh pembeli Repo, dan mengkredit rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik penjual Repo atau Bank yang ditunjuk oleh penjual Repo sebesar nilai transaksi Repo.
- i. Dalam hal setelmen dana di Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam huruf h berhasil dilakukan, sistem BER secara otomatis melakukan setelmen surat berharga dengan mendebet rekening surat berharga milik penjual Repo dan mengkredit rekening surat berharga milik pembeli Repo di *Central Registry* sebesar nilai nominal SUN yang ditransaksikan.

j. Dalam ...

- j. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik penjual SUN di *Central Registry* tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah di Bank Indonesia milik pembeli SUN atau Bank yang ditunjuk oleh pembeli SUN tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan pukul 17.00 WIB atau saat *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SUN dimaksud.
- k. Dalam hal setelmen transaksi SUN batal sebagaimana dimaksud dalam huruf j, penjual dan pembeli Repo dapat mengambil formulir setelmen yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen transaksi SUN.
- l. Pada akhir hari, *Central Registry* menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN bagi penjual dan pembeli Repo
- m. Pada saat Repo jatuh waktu, berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - 1) Setelmen transaksi repo saat jatuh waktu dilakukan secara otomatis pada awal hari setelah sistem BER dibuka.
 - 2) Dalam hal saldo SUN pada rekening surat berharga pembeli SUN tidak mencukupi, setelmen transaksi Repo jatuh waktu tidak dapat diteruskan ke Sistem BI-RTGS untuk setelmen dana.
 - 3) Dalam hal saldo SUN pada rekening surat berharga pembeli Repo mencukupi, setelmen dana melalui Sistem BI-RTGS dilakukan dengan mendebet rekening giro Rupiah penjual Repo atau Bank yang ditunjuk oleh penjual Repo dan mengkredit rekening giro Rupiah

pembeli ...

pembeli Repo atau Bank yang ditunjuk oleh pembeli Repo, sebesar nilai transaksi Repo jatuh waktu.

- 4) Dalam hal setelmen dana di Sistem BI-RTGS sebagaimana dimaksud dalam angka 3) berhasil dilakukan, sistem BER secara otomatis melakukan setelmen surat berharga dengan mendeбет rekening surat berharga milik pembeli Repo dan mengkredit rekening surat berharga milik penjual Repo di *Central Registry* sebesar nilai nominal Repo jatuh waktu.
- 5) Dalam hal saldo rekening surat berharga milik pembeli Repo di *Central Registry* tidak mencukupi untuk setelmen surat berharga dan atau saldo rekening giro Rupiah Bank penjual Repo atau Bank yang ditunjuk penjual Repo tidak mencukupi untuk setelmen dana sampai dengan pukul 17.00 WIB atau saat *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi Repo jatuh waktu.
- 6) Dalam hal setelmen transaksi Repo jatuh waktu batal sebagaimana dimaksud dalam angka 5), maka setelmen transaksi Repo dimaksud dianggap sebagai setelmen transaksi *Outright*.
- 7) Pada akhir hari, *Central Registry* menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN bagi pembeli dan penjual Repo.
- 8) Dalam hal setelmen Repo jatuh waktu akan dilakukan sebelum tanggal jatuh waktu, maka berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a) terdapat kesepakatan antara penjual dan pembeli Repo;

b) Penjual ...

- b) Penjual dan pembeli Repo menyampaikan surat permohonan perubahan setelmen Repo jatuh waktu dengan menggunakan formulir BER-14 sebagaimana contoh Lampiran 14 dan formulir BER-15 sebagaimana contoh Lampiran 15, dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.

3. Setelmen Pemindahan Kepemilikan Lainnya secara FoP

- a. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang akan memindahkan kepemilikan SUN menyerahkan SPPR-FoP dengan menggunakan formulir BER-16 sebagaimana contoh Lampiran 16 kepada *Central Registry* dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB.
- b. Permohonan setelmen transaksi SUN sebagaimana dimaksud dalam huruf a wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - 1) pengisian data lengkap dan benar;
 - 2) tanda tangan sesuai dengan *specimen*;
 - 3) SUN yang ditransaksikan tidak sedang diagunkan;
 - 4) sisa jangka waktu SUN sekurang-kurangnya 2 (dua) hari kerja pada saat setelmen dilakukan.
- c. Dalam hal formulir sebagaimana dimaksud dalam huruf b belum diisi secara lengkap dan atau tidak benar, maka formulir dimaksud dikembalikan kepada pihak yang mengajukan, untuk disampaikan kembali setelah diperbaiki selambat-lambatnya pukul 16.00 WIB.
- d. Berdasarkan data formulir SPPR-FoP yang telah diinput ke dalam sistem BER, setelmen surat berharga dilakukan secara otomatis oleh sistem BER dengan mendebet rekening surat berharga pemberi SUN dan mengkredit rekening surat

berharga ...

berharga penerima SUN sebesar nilai nominal SUN yang dipindahkan.

- e. Dalam hal saldo rekening surat berharga milik pemberi SUN di *Central Registry* tidak mencukupi sampai dengan pukul 17.00 WIB atau saat *cut-off warning* Sistem BI-RTGS, maka sistem secara otomatis membatalkan setelmen transaksi SUN dimaksud.
- f. Dalam hal setelmen transaksi SUN batal sebagaimana dimaksud dalam huruf f, pemberi SUN dapat mengambil formulir setelmen yang telah dicap “BATAL” pada 1 (satu) hari kerja setelah hari pembatalan setelmen transaksi SUN.
- g. Pada akhir hari, *Central Registry* menerbitkan KPS sebagai bukti perpindahan pencatatan kepemilikan SUN bagi pemberi dan penerima SUN.

IV. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Dan Pelunasan Pokok Sun

A. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Sebelum Jatuh Waktu

1. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, Bank Indonesia melakukan pembayaran *accrued interest* atas bunga (kupon) Obligasi Negara yang dilunasi Pemerintah sebelum jatuh waktu, dengan mengkredit :
 - a. rekening giro Rupiah Bank sebagai pemilik Obligasi Negara pada Bank Indonesia; dan atau
 - b. rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik Obligasi Negara yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia.

2. *Sub-Registry* pada hari yang sama wajib melakukan pembayaran *accrued interest* dengan mengkredit rekening dana nasabah sebesar nilai *accrued interest* yang menjadi hak nasabah.

B. Tata Cara Pembayaran Bunga (Kupon) Saat Jatuh Waktu

1. Pembayaran bunga (kupon) Obligasi Negara didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan Obligasi Negara di *Central Registry* pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran kupon Obligasi Negara (T-2).
2. *Central Registry* dan *Sub-Registry* menerbitkan surat konfirmasi jatuh waktu bunga (kupon) Obligasi Negara bagi pemilik Obligasi Negara yang tercatat pada masing-masing *Registry* pada akhir hari (T-2) dengan menggunakan formulir BER-17 sebagaimana contoh Lampiran 17.
3. Surat konfirmasi sebagaimana dimaksud dalam angka 2 dapat diambil di *Central Registry* pada 1 (satu) hari kerja sebelum jatuh waktu pembayaran bunga (kupon) Obligasi Negara (T-1).
4. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan bunga (kupon) Obligasi Negara antara *Central Registry* dengan pemilik rekening surat berharga di *Central Registry*, maka perbedaan tersebut wajib dilaporkan kepada *Central Registry* dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran 6, selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran bunga (kupon) (T-1).
5. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 4, pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* tidak melaporkan perbedaan perhitungan bunga (kupon), maka perhitungan bunga (kupon) yang dianggap final adalah perhitungan bunga (kupon) pada *Central Registry*, kecuali ada pembuktian ...

pembuktian lain dari pihak-pihak selain pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang dapat diterima oleh *Central Registry*.

6. Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM selaku agen pembayar melakukan pembayaran bunga (kupon) pada tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mengkredit :
 - a. rekening giro Rupiah di Bank Indonesia pemilik Obligasi Negara; dan atau
 - b. rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik Obligasi Negara yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia.
7. *Sub-Registry* pada hari yang sama (T-0) wajib melakukan pembayaran bunga (kupon) dengan mengkredit rekening nasabah sebesar nilai bunga (kupon) yang menjadi hak nasabah.

C. Tata Cara Pelunasan Pokok SUN Sebelum Jatuh Waktu

1. Bank Indonesia atas permintaan Pemerintah sebagai penerbit SUN dapat melakukan pelunasan SUN sebelum jatuh waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan dan persyaratan (terms and conditions) yang ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia atas beban Pemerintah.
2. Tata cara pelunasan SUN sebelum jatuh waktu :
 - a. Berdasarkan surat Menteri Keuangan Republik Indonesia, pelunasan SUN dilakukan oleh Bank Indonesia berdasarkan tanggal dan harga pasar yang telah ditetapkan Menteri Keuangan Republik Indonesia.
 - b. Setelmen pembelian kembali SUN dilakukan secara DVP atau FoP.

c. Pemilik ...

- c. Pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang akan menjual SUN sebelum jatuh waktu, menyerahkan SPPR-DVP dengan menggunakan formulir BER-10 sebagaimana contoh Lampiran 10 atau SPPR-FoP kepada *Central Registry* dengan atau formulir BER-16 sebagaimana contoh Lampiran 16.
 - d. *Central Registry* melakukan pelunasan SUN sebelum jatuh waktu dengan mendebet rekening surat berharga penjual sebesar nilai nominal SUN yang dibeli kembali oleh Pemerintah.
 - e. Bank Indonesia cq. Bagian PTPU-DPM selaku agen pembayar melakukan pembayaran pokok SUN pada tanggal pelunasan yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan Republik Indonesia, dengan mendebet rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit :
 - 1) rekening giro Rupiah di Bank Indonesia pemilik SUN; dan atau
 - 2) rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik SUN yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia.
 sebesar nilai pokok SUN yang ditetapkan
 - f. *Sub-Registry* pada hari yang sama (T-0) wajib melakukan pembayaran pokok SUN dengan mengkredit rekening dana nasabah sebesar nilai pokok SUN yang menjadi hak nasabah.
3. Bank Indonesia akan mengumumkan SUN yang telah dibeli kembali oleh Pemerintah pada hari kerja pertama minggu berikutnya melalui Pusat Informasi Pasar Uang (PIPU).

D. Tata Cara Pelunasan Pokok SUN Pada Saat Jatuh Waktu

1. Pada saat jatuh waktu, SUN dilunasi sebesar seratus persen dari nilai nominal SUN.
2. Pembayaran pelunasan pokok SUN didasarkan pada posisi pencatatan kepemilikan SUN di *Central Registry* pada 2 (dua) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok (T-2).
3. *Central Registry* menerbitkan surat konfirmasi jatuh waktu pokok SUN untuk pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* pada akhir hari (T-2) dengan menggunakan formulir BER-17 sebagaimana contoh Lampiran 17.
4. Surat konfirmasi tersebut dapat diambil di *Central Registry* pada 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok SUN (T-1).
5. Dalam hal terdapat perbedaan perhitungan pokok SUN antara *Central Registry* dengan pemilik rekening surat berharga di *Central Registry*, maka perbedaan tersebut wajib dilaporkan kepada *Central Registry* dengan menggunakan formulir BER-06 sebagaimana contoh Lampiran 6, selambat-lambatnya pada pukul 12.00 WIB, 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal jatuh waktu pembayaran pokok (T-1).
6. Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam angka 5, pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* tidak melaporkan perbedaan perhitungan pokok jatuh waktu, maka perhitungan pokok yang dianggap final adalah yang tercatat pada *Central Registry*, kecuali ada pembuktian lain dari pihak-pihak selain pemilik rekening surat berharga di *Central Registry* yang dapat diterima oleh *Central Registry*.

7. Bank Indonesia selaku agen pembayar melakukan pembayaran pokok SUN pada tanggal jatuh waktu (T-0), dengan mendeбет rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia dan mengkredit:
 - a. Rekening giro Rupiah Bank sebagai pemilik SUN pada Bank Indonesia; dan
 - b. Rekening giro Rupiah Bank di Bank Indonesia, bagi Bank yang ditunjuk oleh *Sub-Registry* dan pihak lain pemilik SUN yang tidak memiliki rekening giro Rupiah di Bank Indonesia. sebesar nilai pokok SUN
8. *Sub-Registry* pada hari yang sama (T-0) wajib melakukan pembayaran pokok SUN dengan mengkredit rekening nasabah sebesar nilai pokok SUN yang menjadi hak nasabah.

VI. Kondisi Diluar Tanggung Jawab Bank Indonesia

Bank Indonesia sebagai *Central Registry* tidak bertanggung jawab atas tidak terlaksananya transaksi dan atau kerugian yang mungkin timbul yang disebabkan antara lain namun tidak terbatas pada:

1. Keterlambatan informasi atau ketidakakuratan data yang diterima oleh Bank Indonesia mengenai pejabat yang berwenang untuk melakukan perintah setelah transaksi SUN.
2. Ketidakmampuan atau keterlambatan pengisian dana oleh Pemerintah pada rekening giro Pemerintah di Bank Indonesia yang mengakibatkan tidak terbayar atau keterlambatan atas pembayaran bunga (kupon) atau pokok SUN pada saat jatuh waktu.
3. Keadaan bencana alam, kebakaran, banjir, tidak berfungsinya sistem kelistrikan secara nasional/regional, taufan, pemogokan, embargo, perang, invasi, huru-hara, revolusi, terorisme, dan berbagai gangguan

alam ...

alam serta kemasyarakatan lainnya yang dapat mengganggu jalannya transaksi SUN, penyelesaian administrasi dan sistem pembayaran.

Dengan diberlakukannya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Bank Indonesia No. 3/24/DPM tanggal 16 November 2001 perihal Tata Cara Penatausahaan Obligasi Pemerintah dinyatakan tidak berlaku.

Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 21 Maret 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA

Ttd

TARMIDEN SITORUS
DIREKTUR PENGELOLAAN MONETER

BI-SKRIP**Informasi Pemohon Rekening Surat Berharga**

Nomor:

- ☒ Rekening Baru
- ☐ Perubahan Rekening (Diisi bila ada perubahan data peserta)

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga (Nama peserta pemegang rekening)	No. Rekening Surat Berharga (Diisi bila ada perubahan data)
	Contact Person / No. Telepon/No. fax : Orang yg dapat dihubungi

JENIS PESERTA

- ☒ Bank
- ☐ Sub Registry (Apabila ditunjuk/disetujui oleh BI)
- ☐ Lainnya

TIPE REKENING

- ☐ Investasi (diisi oleh peserta bank rekap)
- ☒ Perdagangan
- ☒ Agunan / Collateral

ALAMAT SURAT MENYURAT (harap melengkapi kedua kotak untuk perubahan alamat)

Alamat Lama (atau alamat semula jika merupakan rkg baru) (Diisi alamat sekarang)	Alamat Baru (Diisi apabila ada perubahan alamat)
---	---

INSTRUKSI BANK PEMBAYAR / PENERIMA

Nama Bank / Peserta	Nama Bank yg ditunjuk untuk menerima pembayaran bunga OP dan menerima/membayar transaksi OP
Nama Bank yang ditunjuk Sub-Reg / peserta non bank	
Kode/No. Rek. Giro Bank di BI-RTGS	
Nama Rekening di bank yang ditunjuk	
Nomor Rekening di bank yang ditunjuk	

PEJABAT BERWENANG (untuk konfirmasi transaksi lebih lanjut)

Nama	
Jabatan	
Nomor telepon	

TANDA TANGAN

Tanda tangan Pejabat Berwenang Meterai + Stempel Perusahaan
--

Tanggal:

BER-01

BI-SKRIP

**Contoh Tandatanganan dan Stempel Perusahaan
Untuk Setelmen Surat Berharga**

Nomor :

- ☐ Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
- ☐ Tambahan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang

Nama Pemilik Rekening Surat Berharga	Nomor Rekening Surat Berharga
--------------------------------------	-------------------------------

Daftar pejabat yang berwenang melakukan perintah atas pemindahan kepemilikan Rekening Surat Berharga pada:

N a m a	Jabatan Resmi	Contoh Tanda Tangan

Penandatanganan dilakukan oleh : “.....orang” (diisi sesuai dengan kebijakan perusahaan) dari pejabat yang berwenang di atas, yang bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan stempel perusahaan sebagaimana dicontohkan di bawah.

Contoh Stempel Perusahaan

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

BI-SKRIP

**Contoh Tandatangan dan Stempel Perusahaan
Untuk Setelmen Dana di Rekening Giro BI-RTGS**

Nomor :

- ☐ Contoh tanda tangan pejabat yang berwenang
- ☐ Tambahan contoh tanda tangan pejabat yang berwenang

Nama Bank Pemegang Rekening Giro di Bank Indonesia (peserta BI-RTGS)	Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS

Daftar pejabat yang berwenang melakukan perintah atas pendebitan Rekening Giro BI-RTGS di Bank Indonesia di atas sehubungan dengan transaksi pembelian Surat Berharga :

N a m a	Jabatan Resmi	Contoh Tanda Tangan

Penandatanganan dilakukan oleh : “.....orang” (isi sesuai kebijakan perusahaan) dari pejabat yang berwenang di atas, yang bertindak atas nama perusahaan sesuai dengan stempel perusahaan sebagaimana dicontohkan di bawah

Contoh Stempel Perusahaan

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

Bank Indonesia
Central Registry

KONFIRMASI PENCATATAN SURAT BERHARGA (Harian)

Kepada : (Nama dan alamat pemegang rekening)

Nomor Rekening Surat Berharga :

Mohon mengutip nomor rekening ini pada seluruh transaksi, surat-menyerat dan apabila membutuhkan konfirmasi

[Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]

[Tipe Rekening]

Saldo surat berharga di bawah ini dicatat atas nama pemegang rekening tersebut di atas pada **[tanggal]**

Rincian Surat Berharga				Rujukan Transaksi	Saldo Awal	Mutasi		Saldo Akhir
No	Deskripsi Transaksi	Tingkat Kupon	Jatuh Waktu			Debit	Kredit	
Seri								
Seri								
Total								

Jakarta,.....

Central Registry
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Bank Indonesia

Bank Indonesia
Central Registry

KONFIRMASI PENCATATAN SURAT BERHARGA (Bulanan)

Kepada: [Nama dan alamat pemegang rekening]

Nomor Rekening Surat Berharga:

Mohon mengutip nomor rekening ini pada semua transaksi, surat menyurat dan jika membutuhkan konfirmasi

[Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]
[Tipe Rekening]

Saldo surat berharga di bawah ini dicatat atas nama pemegang rekening tersebut di atas pada **[tanggal]**

Rincian Surat Berharga				Saldo
No.	Seri	Tingkat Kupon	Jatuh Waktu	
				Rp xx.xxx.xxx.xx
				Rp xx.xxx.xxx.xx
				Rp xx.xxx.xxx.xx
T O T A L				Rp xx.xxx.xxx.xx

Jakarta,.....

Central Registry
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Bank Indonesia

BI-SKRIP

**Pemberitahuan Pemindahan Surat Berharga
dari Portofolio Investasi ke Portofolio Perdagangan**

Nomor _____

Kepada : Central Registry cq. Bagian PTPU

Saya/Kami:

PEMILIK

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga (pemilik rekening di central registry)	Nomor Rekening Surat Berharga Investasi
	Nomor Rekening Surat Berharga Perdagangan
Alamat :	
Contact Person :	No. Telp/Fax :

Dengan ini memberitahukan kepada Central Registry untuk memindahkan surat berharga kami dari rekening Investasi ke rekening Perdagangan, dengan perincian sebagai berikut:

Seri	Tgl. Terbit	Tgl. Jatuh Waktu	Jumlah Rekening Portofolio Perdagangan		
			Yang Telah Dipindahkan	Tambahan	Total Telah Dipindahkan
VR0001					
VR0002					
VR0005					
dst					
FR0001					
FR0002					
FR0003					
FR0004					
FR0005					
dst					
Total					
Prosentase yang diperdagangkan					
Tanggal Setelmen :					

Tanda tangan Pejabat yang Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

**Permohonan Penerbitan Surat Keterangan Surat Berharga yang
Diagunkan (PP-SKSD)**

Nomor _____

Kepada : Central Registry cq. Bag. PTPU

Saya/Kami:

PIHAK PEMBERI AGUNAN

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga (Nama Peserta Bank/Sub Registry di Central Registry)	Nomor Rekening Surat Berharga
	Contact Person / Nomor Telp/Fax

Dengan ini mengajukan permohonan kepada Central Registry untuk menerbitkan Surat Keterangan Surat Berharga yang Diagunkan (SKSD), untuk diagunkan kepada pihak penerima agunan sebagai berikut:

PIHAK PENERIMA AGUNAN

Nama
Alamat

Dan untuk memindahkan seluruh kepemilikan Saya/Kami dari rekening perdagangan ke rekening collateral, atas surat berharga sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)
Seri Surat Berharga	(FR/VR)
Tanggal Jatuh Waktu	(Tanggal jatuh waktu surat berharga)
Nilai nominal yang diagunkan	Rp
Tanggal Jatuh Waktu SKSD	(Khusus FLI tgl.jatuh waktu min.10 hk setelah digunakan)
Tanggal Penerbitan SKSD	(Tanggal settlemen)

Tanda tangan Pejabat yang Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

--

SURAT KETERANGAN SURAT BERTHARGA YANG DIAGUNKAN (SKSD)

Nomor

Kepada

(**“Penerima Agunan”**)

[Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]

No. Rek. Surat Berharga :

Mohon mengutip nomor rekening ini pada semua transaksi, surat menyurat dan jika membutuhkan informasi

Surat ini menunjukkan bahwa nilai nominal surat berharga telah diagunkan oleh pemilik rekening sejak **[tanggal]** sampai dengan dan termasuk **[tanggal]** untuk untung Penerima Agunan. Jika terdapat tuntutan yang berkaitan dengan Agunan ini, maka tuntutan harus diajukan kepada Registry sebelum berakhirnya masa berlaku SKSD. Surat ini dinyatakan tidak berlaku setelah jatuh waktu SKSD.

Rincian Surat Berharga	Jumlah Nominal
Seri Surat Berharga : Tingkat kupon : Tanggal Jatuh Tempo :	Rp xx.xxx.xxx.xx

Jakarta,

Central Registry
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Bank Indonesia

Catatan:

1. Dokumen ini adalah dokumen berharga. Harus dipelihara dengan aman.
2. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Pemegang Rekening, maka Surat Berharga harus diserahkan kembali kepada Pemegang Rekening.
3. Dalam hal lembaran asli dikembalikan kepada Registry sebelum tanggal berakhir SKSD oleh Penerima Agunan dengan Surat Kuasa pengalihan hak kepemilikan dari Pemegang Rekening, maka kepemilikan Surat Berharga akan beralih kepada Penerima Agunan.
4. Hak untuk menerima pembayaran kupon akan tetap berada pada Pemegang Rekening selama masa berlakunya SKSD ini.
5. Dokumen ini tidak dapat diperdagangkan.

BER-09

BI-SKRIP

Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran – DVP

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Saya/Kami :

PEMBELI / PIHAK PEMBAYAR

Nama Bank Pembayar / Pemegang Rekening Giro di BI-RTGS : (Nama peserta bank atau Sub Registry di Central Registry)	Kode/Nomor Rek.Giro di BI-RTGS :
Nama Pembeli / Sub Registry Pembeli Surat Berharga : (Nama pemilik rekening surat berharga)	Contact Person / Telepon/Fax :

Dengan ini memindahkan dana kepada

PENJUAL / PIHAK PENERIMA DANA

Nama Penjual	(Pemilik surat berharga)
Bank Penerima	(Bank yg ditunjuk untuk menerima pembayaran transaksi)
)No. Rek Surat Berharga di <i>Central Registry</i>	
Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS	
Jumlah (dalam huruf) (jlh yg dibayarkan melalui BI-RTGS dalam huruf)	Rp.

Dengan syarat bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kecuali surat berharga telah diserahkan ke rekening surat berharga Saya/Kami :

Nama Pembeli	
Nama Registry	(diisi <i>Central Registry</i> atau nama <i>Sub Registry</i>)
Nomor Rekening Surat Berharga	<i>No. rek. surat berharga di Central Registry</i>

Untuk surat berharga sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)		
Seri Surat Berharga	(FR/VR)		
Tanggal Jatuh Waktu	(Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)		
Nilai Nominal	Rp		
Nilai Transaksi	Rp	Accrued Interest	Rp
Tgl Setelmen	Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry		
Tgl.Transaksi			

**PENGESAHAN BANK YANG DITUNJUK
MELAKUKAN PEMBAYARAN :**

Tanda Tangan Pejabat Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

(Khusus ditandatangani bila pejabat yang berwenang untuk melakukan pemindahan Portofolio dan pembayaran berbeda)

Tanda Tangan Pejabat Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir :

BI-SKRIP

Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – Free of Payment

Nomor :

Kepada : Central Registry cq. Bag. PTPU

Saya/Kami :

PENJUAL/PEMBERI HIBAH/PEWARIS

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry : (Nama peserta Bank atau Sub Registry di Central Registry)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
Nama Nasabah di Sub Registry (Nama pemegang rekening Surat Berharga)	Contact Person / Telepon/Fax :

Dengan ini memindahkan surat berharga kepada

PEMBELI/PENERIMA HIBAH/WARISAN

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry (Nama peserta Bank atau Sub Registry di Central Registry)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
Nama Nasabah di Sub Registry : (Nama pembeli Surat Berharga)	

Seluruh kepemilikan Saya/Kami atas, dan hak penerimaan pembayaran kupon atas surat berharga sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)		
Seri Surat Berharga	(FR/VR)		
Tanggal Jatuh Waktu	(Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)		
Nilai Nominal	Rp		
Nilai Transaksi	Rp	Accrued Interest	Rp
Jenis Transaksi	outright / repo/ hibah / warisan / pelunasan kewajiban / (diisi sesuai dengan dasar transaksi)		
Tgl Setelmen	Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry		
Tgl.Transaksi			

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

BI-SKRIP

Surat Permohonan Perpindahan Registrasi – Repo

Nomor :

Kepada : Central Registry cq. Bag. PTPU

Saya/Kami :

PENJUAL

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry : (Nama peserta bank atau Sub Registry di Central Registry/pemilik rekening Surat Berharga)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
---	---

Dengan ini memindahkan kepemilikan Surat Berharga kepada

PEMBELI

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry : (Nama peserta bank atau sub Registry di Central Registry/ pemilik rekening Surat Berharga)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
---	---

Seluruh kepemilikan saya/kami dan hak penerimaan pembayaran kupon atas surat berharga sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)		
Seri Surat Berharga	(FR/VR)		
Tanggal Jatuh Waktu	(Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah)		
Nilai Nominal	Rp		
Nilai Transaksi	Rp	Accrued Interest	
Tgl Setelmen	Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry		
Tgl.Transaksi			

Dengan syarat bahwa surat berharga tidak akan dipindahtangankan, kecuali Pihak Pembeli telah melunasi pembayaran (dengan Prinsip DVP) sebagai berikut :

Jumlah Pembayaran	Rp (jlh yg dibayarkan melalui BI-RTGS)
Bank Penerima Pembayaran	(Bank yg ditunjuk utk menerima pembayaran transaksi)
No. Rek. Giro Bank Penerima di BI-RTGS	

Selanjutnya Saya/Kami mohon pembalikan transaksi ini atas dasar prinsip DVP dengan mendebet rekening giro bank Saya/Kami di BI sebesar jumlah tersebut di bawah dan mengkredit rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal surat berharga di atas, sebagai berikut :

Tanggal Setelmen Pembalikan	(Tgl.pelunasan repo)
Bank Pembayar	(Bank yg ditunjuk utk melaksanakan pembayaran)
No. Rek. Giro Bank Pembayar di BI-RTGS	
Jumlah Pembayaran	Rp (Jlh yg.disepakati utk melakukan pembayaran kembali)

Dalam hal pada saat jatuh waktu repo saldo rekening giro Bank Saya/Kami di BI dan atau saldo rekening surat berharga counterparty tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan setelmen, maka Saya/Kami sepakat menganggap sebagai setelmen outright.

**PENGESAHAN BANK YANG DITUNJUK
MELAKUKAN PEMBAYARAN :**

<p>Tanda Tangan Pejabat Berwenang :</p> <p>Meterai + Stempel Perusahaan</p>
--

<p>Tanda Tangan Pejabat Berwenang :</p> <p>Meterai + Stempel Perusahaan</p>
--

Tanggal Pengajuan Formulir:

BI-SKRIP

Surat Perintah Penyelesaian Pembayaran – Repo

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Saya/Kami :

PEMBELI / PIHAK PEMBAYAR

Nama Bank Pembeli / Pemegang Rekening Giro di BI-RTGS : (Nama peserta bank atau Sub Registry/pemilik rekening surat berharga)	Kode/Nomor Rek.Giro di BI-RTGS:
Contact Person / Telepon/Fax : (Personil yang mudah dihubungi)	

Dengan ini memindahkan kepada

PENJUAL / PIHAK PENERIMA DANA

Nama Bank Penjual	
No. Rek. Surat Berharga	
Kode/Nomor Rekening Giro di BI-RTGS	
Jumlah (dalam huruf) (Jlh.yg.diteima melalui BI RTGS dalam huruf)	Rp.

Dengan syarat bahwa pembayaran tidak akan dilakukan kecuali surat berharga telah diserahkan ke rekening surat berharga Saya/Kami :

Nama Bank Pembeli	
Nama Registry	Central Registry
Nomor Rekening Surat Berharga	No. rek. surat berharga di Central Registry

Untuk surat berharga sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)		
Seri Surat Berharga	(FR/VR)		
Tanggal Jatuh Waktu	Tgl.jatuh waktu Obligasi Pemerintah		
Nilai Nominal	Rp		
Nilai Transaksi	Rp	Accrued Interest	Rp
Repo rate (%)			
Tgl Setelmen	Tgl.Pemindahan Kepemilikan OP di Central Registry		
Tgl.Transaksi			

Selanjutnya saya/kami mohon pembalikan transaksi ini atas dasar prinsip DVP dengan mendebet rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal tersebut di atas setelah rekening giro bank saya/kami di BI dikredit sebagai berikut :

Tanggal Setelmen Pembalikan	(Tgl.pelunasan Repo)
Bank Penerima	(Bank yg.ditunjuk untuk menerima pembayaran kembali)
No. Rek. Giro Bank di BI-RTGS	
Jumlah Pembayaran	Rp. (Jlh yg.disepakati utk.melakukan pembayaran kembali)

Dalam hal pada saat jatuh waktu repo saldo rekening surat berharga Saya/Kami dan atau saldo rekening giro counterparty di BI tidak mencukupi sehingga tidak dapat dilakukan setelmen, maka saya/kami sepakat menganggap sebagai setelmen outright.

**PENGESAHAN BANK
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN**

Tanda Tangan Pejabat yang berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

Meterai + stempel perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

BI-SKRIP

**Surat Permohonan Setelmen Kepemilikan Obligasi Repo Sebelum
Jatuh Waktu**

Nomor :

Kepada : Central Registry cq. Bag. PTPU

Saya/Kami :

PENJUAL

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry : (Nama peserta Bank atau Sub Registry/pemilik rekening surat berharga)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
Contact Person / Telepon /Fax:	

Sesuai dengan SPPR-Repo kami No.....tanggaldengan pihak :

PEMBELI

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry : (Nama peserta bank atau sub registry/pemilik rekening surat berharga)	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
--	--

Dengan transaksi repo sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	(Obligasi Pemerintah)
Seri Surat Berharga	(FR/VR)
Tanggal Jatuh Waktu	(Tgl. Jatuh waktu Obligasi Pemerintah)
Nilai Nominal	Rp
Nilai Transaksi Pembalikan	Rp
Tanggal Setelmen Pembalikan	

Saya/Kami mohon perubahan atas seteleman pembalikan tersebut di atas sesuai prinsip DVP dengan mendebet rekening giro bank Saya/Kami di BI sebesar jumlah tersebut di bawah dan mengkredit rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal surat berharga di atas, sehingga menjadi sebagai berikut :

Tanggal Setelmen Pembalikan	
Bank Pembayar	
No. Rek. Giro Bank Pembayar di BI -RTGS	
Jumlah Pembayaran	Rp

**PENGESAHAN BANK UNTUK
MELAKUKAN PEMINDAHBUKUAN**

Tanda Tangan Pejabat Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanda Tangan Pejabat Berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

Lampiran 15

BI-SKRIP

**Surat Permohonan Setelmen Dana Obligasi Repo
Sebelum Jatuh Waktu**

Nomor :

Kepada : Bagian PTPU

Saya/Kami :

PEMBELI / PIHAK PEMBAYAR

Nama Bank Pembayar / Pemegang Rekening Giro di BI :	Kode/Nomor Rek.Giro di BI :
Contact Person / Telepon/Fax :	

Sesuai dengan SPPP-Repo kami No.....tanggaldengan pihak :

PENJUAL

Nama Pemegang Rekening Surat Berharga di Central Registry :	Nomor Rekening Surat Berharga di Central Registry :
Nama Nasabah di Sub Registry :	

Dengan transaksi repo sebagai berikut :

Jenis Surat Berharga	
Seri Surat Berharga	
Tanggal Jatuh Waktu	
Nilai Nominal	Rp
Nilai Transaksi Pembalikan	Rp
Tgl Setelmen Pembalikan	

Saya/Kami mohon perubahan atas setelmen tersebut di atas sesuai prinsip DVP dengan mendebet rekening surat berharga Saya/Kami sebesar jumlah nominal tersebut di atas setelah rekening giro bank Saya/Kami di BI dikredit, sehingga menjadi sebagai berikut :

Tanggal Setelmen Pembalikan	
Bank Penerima	
No. Rek. Giro Bank di BI-RTGS	
Jumlah Pembayaran	Rp.

**PENGESAHAN BANK
UNTUK MELAKUKAN PEMBAYARAN**

Tanda Tangan Pejabat yang berwenang :

Meterai + Stempel Perusahaan

Tanda Tangan Pejabat yang Berwenang :

Meterai + stempel perusahaan

Tanggal Pengajuan Formulir:

Bank Indonesia
Central Registry

**PEMBERITAHUAN KUPON / POKOK SURAT BERHARGA
JATUH WAKTU**

Kepada: [Nama dan alamat pemegang rekening]

Nomor Rekening Surat Berharga:

Mohon mengutip nomor rekening ini pada semua transaksi, surat menyurat dan jika membutuhkan konfirmasi

[Nama Pemegang Rekening Surat Berharga]

[Tipe Rekening]

Pembayaran kupon/pokok Surat Berharga akan dilakukan pada **[tanggal]** dengan cara pengkreditan pada rekening bank berikut :

Nama Bank
Kode/ No. Rek. Giro di BI
Untuk untung Rekening
Nomor Rekening

Nama pemegang rekening di bank yang ditunjuk di atas
Nomor rekening di bank yang ditunjuk di atas

Rincian Surat Berharga				Saldo Kupon/ Pokok Jatuh Waktu
No.	Seri	Tingkat Kupon	Jatuh Waktu	
				Rp xx.xxx.xxx.xx
				Rp xx.xxx.xxx.xx
				Rp xx.xxx.xxx.xx
TOTAL				Rp xx.xxx.xxx.xx

Jakarta,.....

Central Registry
Bagian Penyelesaian Transaksi Pasar Uang
Bank Indonesia